



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
GAMPONG PANTERIEK
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH

Alamat : Jl. T Ibrahim No. 21 Gampong Panteriek Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
NOMOR: 34 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA UJI KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH GAMPONG PANTERIEK

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB V Pasal 17 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentang Informasi Publik yang dikecualikan, maka perlu segera dilakukan penetapan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Keuchik Gampong

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dibentuk Panitia Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Keuchik Gampong

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Keuchik Gampong tentang Pembentukan Panitia Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Keuchik Gampong

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
13. Qanun Keuchik Gampong Panteriek Nomor 1
14. Peraturan Keuchik Gampong Panteriek Nomor 3

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Keuchik Gampong dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Keuchik Gampong ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Keuchik Gampong bertugas melakukan koordinasi, mengkoordinir rapat pembahasan dalam rangka melaksanakan Uji Konsekuensi dan menganalisa daftar informasi publik yang dikecualikan untuk kemudian ditetapkan dalam Keputusan Keuchik Gampong.
- KETIGA : Panitia Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Keuchik Gampong akan bertugas dalam pembahasan Uji Konsekuensi dan panitia akan dibubarkan setelah kegiatan Uji Konsekuensi berakhir dengan penandatanganan Berita Acara serta penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan oleh Keputusan Keuchik Gampong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Keuchik ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Keuchik Gampong ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakakun perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gampong Panteriek
Pada tanggal : 07 Januari 2025

Keuchik Gampong Panteriek



Drs. MUNAWAR

Lampiran : Keputusan Keuchik Gampong Nomor 34
Tentang Pembentukan Panitia Uji Konsekuensi
Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di
Lingkungan Pemerintah Keuchik Gampong

SUSUNAN PANITIA UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KEUCHIK GAMPONG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Keuchik		
2.	Sekretaris	PPID Utama	
3.	Kasie Kesejahteraan	Anggota	
4.	Kasie Pemerintahan	Anggota	
5.	Koordinator Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik	Anggota	
6.	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Anggota	
7.	Koordinator Bidang Advokasi	Anggota	
8.	Pengelola Media Center	Notulen	
9.	Pengelola Media Center	Operator	
10.	Pengelola Media Center	Dokumentasi	

Keuchik Gampong Panteriek ✓

Drs. MUNAWAR